



PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pendopo Tegalkalang Telp. (0261) 301337 Fax. (0261) 300377 Sumedang 43171

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG Nomor : 642.2/ 300 .kep/Disdik/2014

TENTANG

Pemberian Ijin Operasional Kepada SMK Al-Ma'mun Cibugel Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang Tahun Pelajaran 2014/2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG

Menimbang

- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah;
- Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemerataan Pendidikan, SMK Al-Ma'mun Cibugel Kabupaten Sumedang telah berjalan sebagaimana mestinya di Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang;
- Bahwa semua persyaratan untuk Ijin Operasional dan pembukaan Sekolah tersebut di atas telah dipenuhi;
- Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan di Bidang Pendidikan di Lingkungan Kabupaten Sumedang, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Pemberian Ijin Operasional Kepada SMK Al-Ma'mun Cibugel Sumedang Kabupaten Sumedang untuk berjalan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Ma'mun Cibugel Sumedang Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2014/2015.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Pemberian Ijin Operasional kepada SMK Al-Ma'mun Cibugel Sumedang untuk berjalan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Ma'mun Cibugel Sumedang Kabupaten Sumedang mulai tahun pelajaran 2014/2015;
- Kedua : Menugaskan kepada kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama;
- Ketiga : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Dikeluarkan di : S U M E D A N G

Pada Tanggal : 20 Oktober 2014



Drs. H. EEM HENDRAWAN, M.M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19590417 198003 1 006

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.



YAYASAN ISLAM AL-MA'MUN

Akta Notaris No. 3 / 05 Juni 2002

Alamat : Dsn. Gunung Datar Ds. Guntur Mekar Kecamatan Tanjungkerta
Kab. Sumedang Kode Pos 45354

**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN ISLAM AL-MA'MUN
NOMOR : 013 / SK / AL-MA'MUN / IV / 2010**

TENTANG

**PENDIRIAN SMK AL-MA'MUN
CIBUGEL SUMEDANG**

- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, Masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pendidikan perlu ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Islam Al-Ma'mun Tanjungkerta Sumedang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Yayasan Islam Al-Ma'mun Tanjungkerta Sumedang dengan Akta Notaris No. 3 Tahun 2002.
- Memperhatikan : 1. Saran dan pendapat Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'mun Tanjungkerta Sumedang.
2. Usulan dari Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Al-Ma'mun Tanjungkerta Sumedang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung tanggal 1 April 2010, Yayasan Islam Al-Ma'mun Tanjungkerta Sumedang. Menyelenggarakan / Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) AL-MA'MUN Cibugel Sumedang yang beralamat di Dusun Simpawargi Desa Jayamekar Kecamatan Cibugel Kabupaten Sumedang.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumedang
Pada tanggal : 1 April 2010

Ketua,

H. Moch. Subki Ma'mun

Sekretaris,

H. Dony Ahmad Munir, ST., MM

Tembusan:

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang; Sebagai laporan
2. Yth. Pengurus Yayasan Islam Al-Ma'mun ; Sebagai Laporan
3. Arsip